



147164 - ORANG JUNUB DIPERBOLEHKAN MENDENGARKAN BACAAN AL-QUR'AN

Pertanyaan

Apakah orang yang lagi janabat diperbolehkan mendengarkan Al-Qur'an? Saya telah membaca hukum junub, bahwa tidak diperbolehkan memegang Al-Qur'an dan membacanya bagi orang yang junub. Apakah ketika diharamkan membacanya, dilarang juga mendengarkannya? Dimana akal seringkali menjawab apa yang didengarkan dan mencoba untuk menterjemahkan dengan isyarat terkadang diulang-ulang oleh lisan.

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Pertama, telah ada di website bahwa junub tidak diperkenankan membaca Al-Qur'an dan menyentuh mushaf. Sebagaimana di soal jawab no. [10672](#) dan no. [10984](#).

Kedua, orang yang junub tidak menghalangi pelakunya dari mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Hal itu dikarenakan tidak adanya larangan untuk mendengarkan. Syekh Ibnu Baz rahimahullah telah ditanya, apakah orang junub diperbolehkan membaca Al-Qur'an dengan hafalan. Kalau tidak diperbolehkan, apakah diperbolehkan mendengarkannya?

Beliau menjawab: "Junub tidak diperkenankan membaca AL-Qu'ran, baik dari mushaf maupun dari hafalan sampai dia mandi. Karena telah ada ketetapan dari Nabi sallallahu'alaihi wa sallam bahwa tidak ada yang menghalangi sesuatu dari AL-Qur'an melainkan janabah. Sementara mendengarkan AL-Qur'an tidak mengapa, karena didalamnya ada faedah yang agung tanpa menyentuh mushaf, tidak juga membaca dari Al-Qur'an." Selesai dari Majmu' Fatawa Ibn Baz, 10/152.

Akan tetapi syarat diperbolehkan mendengarkan Al-Qur'an tidak menggerakkan lisan dengan



bacaan. Karena menggerakkan lisan dengan huruf, termasuk bacaan. Sementara orang junub dilarang membaca AL-Qur'an seperti tadi.

Dinukilkan oleh Ibnu Rusyd dari Imam Malik rahimahullah bahwa beliau mengatakan, 'Sesungguhnya bacaan itu dengan menggerakkan lisan. Silahkan lihat, 'Al-Bayan Wat Tahsil, 1/490.

Hasilnya adalah bahwa orang junub diperbolehkan mendengarkan Al-Qur'an dengan syarat tidak menggerakkan lisannya dengan bacaan.

Wallahu'alam .